

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN	iii
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
 A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
 B. JUMLAH PEMOHON INFORMASI.....	4
 C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	7
 D. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (ULT)	7
 E. SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	8
 F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
 G. ANGGARAN	9
BAB III	10
PENUTUP	10
 A. KESIMPULAN.....	10
 B. RENCANA TINDAK LANJUT.....	10

RINGKASAN

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Laporan Koordinator PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan ini berisi tentang gambaran umum kebijakan layanan informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi publik selama tahun 2023 di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.

BPMP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan layanan informasi secara maksimal bagi publik baik secara online ataupun tatap muka langsung, BPMP Provinsi Kalimantan Selatan telah memfasilitasi yang pertama melalui aplikasi Dangsanak <https://www.dangsanak.lppmkalsel.com>, yang bisa di unduh di playstore melalui android kedua bisa melalui dengan alamat surel: set.bppmkalsel@kemdikbud.go.id, dan yang ketiga melalui laman: bpmpkalsel.kemdikbud.go.id sedangkan untuk tatap muka secara langsung BPMP provinsi Kalimantan Selatan memfasilitasi melalui melalui Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan bagi yang terkendala medan dan jaringan ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan memberikan layanan Publik melalui Safari ULT.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik Tim PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023. Laporan ini ditujukan bagi kepada bagi Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Atasan PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan yakni Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta bagian dari evaluasi mandiri bagi Tim PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan informasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai badan publik, sejak 2010 hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pemberahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana serta aspek lainnya. Berbagai upaya tersebut tidak hanya dilakukan di pusat saja tetapi juga satuan kerja yang berada di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

BPMP Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu satuan kerja Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya untuk memberikan layanan informasi secara maksimal kepada publik salah satunya dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam layanan informasi kepada ke pada publik diantaranya melalui pemutakhiran Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi

publik di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dari segi sarana dan prasarana, dan PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengembangkan layanan informasi publik dengan memberikan layanan selain melalui surel: set.bppmpkalsel@kemdikbud.go.id, ataupun laman: bpmpkalsel.kemdikbud.go.id PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan juga mengembangkanya melalui inovasi berbasis Android yaitu Aplikasi Dangsanak <https://www.dangsanak.lpmpkalsel.com> yang dapat diinstal pada pitur Play store melalui gawai atau handphone android isehingga publik dapat dengan mudah dalam meminta atau mendapatkan informasi yang diperlukan dari BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dan layanan ini terbuka 24 jam selain itu melalui ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan memberikan layanan Publik bagi publik yang terkendali jaringan atau medan/daerah terpencil melalui layanan Safari ULT.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme pelayan informasi publik di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Layanan informasi di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Sub Bagian Umum BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT), BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. Gotong Royong No. 85 Banjarbaru.
3. Permohonan informasi ke PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, dapat secara langsung datang ke ULT maupun atupun menyampaikan melalui telepon (0511)4772384, dan laman: bpmpkalsel.kemdikbud.go.id, BPMP Provinsi Kalimantan Selatan serta surel: set.bpmpkalsel@kemdikbud.go.id, dan secara online melalui Dangsanak: <https://www.dangsanak.lppmkalsel.com> yang merupakan aplikasi berbasis android dapat diunduh melalui play store sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatas namakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.

4. Jadwal pelayanan: ULT

Pendaftaran : Pukul 08.00-11.00 WITA

Senin-Kamis: Pukul 09.00-15.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WITA)

Jumat : Pukul 09.00-15.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WITA)

Pusat : Pukul 08.00-20.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WITA)
Panggilan


5. Jadwal Layanan online melalui surel dan aplikasi Dangsanak adalah 24 jam dan pelayanan mulai 08.00 s.d 16.00 WITA
6. Layanan informasi publik di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp 10.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

B. JUMLAH PEMOHON INFORMASI

Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan baik secara tertulis, tatap muka maupun secara online sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 108 pemohon. Dari 108 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi yang diminta sebanyak 108 kategori permohonan Informasi permintaan dan dapat dipenuhi. Dan yang paling terbanyak permintaan permohonan informasi tentang PPG (Pendidikan Profesi Guru) sebanyak 32 permohonan Informasi, dan yang terbanyak permintaan permohonan informasi di bulan juni sebanyak 27 permohonan informasi.

**JUMLAH KATEGORI PERMOHONAN INFORMASI
BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2023**

NO	KATEGORI PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH
1	Akun Pembelajaran belajar.id	1
2	Belajar.id	6
3	Dana Bantuan Pemerintah	1
4	Dapodik	1
5	GRATIFIKASI	1
6	IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka)	6
7	Lainnya	20
8	NUPTK	26
9	Pengaduan	1
10	Pengelolaan BOSP	2
11	Permohonan Informasi	5
12	Platform Rapor Pendidikan	1
13	PPG (Pendidikan Profesi Guru)	32
14	Sarana Prasarana di BPMP Kalsel	1
15	Sertifikasi Pendidik	1
16	Sertifikat Webinar	1
17	SimPKB	1
18	Tunjangan Profesi Guru	1
	Total	108




 Cetak

**JUMLAH PEMOHONAN INFORMASI
BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2023**

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI
1	Januari	6
2	Pebruari	16
3	Maret	14
4	April	4
5	Mei	9
6	Juni	27
7	Juli	4
8	Agustus	5
9	September	6
10	Oktober	10
11	November	3
12	Desember	4
		108

LAPORAN PENGUNJUNG BPMP KALIMANTAN SELATAN SEMUA KATEGORI BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2023
JUMLAH : 108



Cetak

C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, BPMP Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1) sebanyak 16 orang, yang ditempatkan di ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. SDM tersebut terbagi pada posisi layanan langsung yaitu resepsionis dan *front office*. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *back office* seperti telepon,*email*, dan portal ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemendikbud ristek;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa.Sopan, dan Santun)

D. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (ULT)

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Pesawat Telepon;
5. Free Wifi;
6. Dispenser;
7. Televisi;
8. Layar Pengumuman;
9. Display nomor antrian;

- 10.Meja dan kursi;
- 11.Jam dinding;
- 12.CCTV;
- 13.Kotak Saran dan Pengaduan;
- 14.Ruang Tunggu;
- 15.Pojok Baca;
- 16.Ruang Laktasi;
- 17.Arena Bermain Anak; dan
- 18.Ruang diskusi/mediasi.

E. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sejak 2019, PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan belum pernah menerima sengketa informasi. Pelayanan informasi yang diberikan dapat memenuhi permintaan informasi yang telah disampaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan data dan informasi yang belum tersedia di petugas layanan informasi atau di PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu pada pemenuhan data informasi tersebut, dipersiapkan dengan menempatkan back office pada ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan sehingga permintaan data informasi dapat dipenuhi tepat waktu.

Kendala lainnya adalah ketika menghadapi pemohon informasi dari oknum LSM tertentu dengan dalil Undang-undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi sebenarnya tidak memahami Undang-undang tersebut namun tetap meminta informasinya dengan memaksa dan tidak melalui jalur prosedur, sehingga petugas pelayanan informasi yang harus berhadapan langsung untuk memberikan penjelasan cukup lama yang ujungnya sebenarnya hanya ingin mendapatkan “keuntungan”.

G. ANGGARAN

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, telah disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan jenis-jenis informasi, uji konsekuensi, penyusunan bahan sengketa informasi, pengembangan laman permohonan informasi berbasis web, pengembangan aplikasi layanan informasi publik, dan pembekalan materi petugas layanan informasi.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan selalu berusaha memberikan layanan informasi publik secara maksimal melalui berbagai upaya dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan sarana dan prasarana
3. Pengembangan inovasi layanan
4. Melakukan penganggaran khusus untuk perbaikan layanan informasi publik

B. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan kabupaten/Kota dan Provinsi dalam peningkatan layanan informasi public terkait bidang pendidikan dengan pengembangan inovasi yang terintegrasi antara ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dengan ULT Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan
2. Menambah pitur-pitur dalam aplikasi Dangsanak dengan menyesuaikan kebutuhan publik terutama di bidang Pendidikan
3. Perbaikan sarana ULT dengan memindahkan ke tempat yang lebih luas menyesuaikan kebutuhan publik.
4. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada petugas layanan informasi publik.



Koordinator PPID BPMP
Provinsi Kalimantan Selatan

LAMPIRAN

1. Foto ruangan ULT
2. Foto sarana ruang layanan
3. SK PPID
4. Rekap Petugas penyelesaian informasi
5. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Foto Ruangan ULT



Foto Sarana Ruang Layanan





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
Jalan Gotong Royong No. 85 Banjarbaru 70714
Telepon (0511) 4772384, Posel: set.bpmpkalsel@kemdikbud.go.id
Laman: bpmpkalsel.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR : 0019 /C7.23/OT.00.00 /2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

e. Peraturan...

- e. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPMP Prov. Kalsel yang selanjutnya disingkat PPID seperti tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan bertugas:
- Mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, di simpan, di kelola, di kirim, dan/atau diterima oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Menyiapkan sistem prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a; dan
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPID Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KETIGA : PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dibebankan pada DIPA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kesalahan/kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA,

YULIA HARYANTO



Lampiran

Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor : 0019/C7.23/OT.00.00/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

DAFTAR TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROV. KALSEL TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	INSTANSI
1	Sucipto	Kasubbag Umum	BPMP Prov. Kalsel
2	Munirah, S.Si, M.Pd	Analisis Tata Laksana	BPMP Prov. Kalsel
3	Nurul Amini,S.Pd, M.Pd	Penyusun Program Fasilitasi Pendidikan	BPMP Prov. Kalsel
4	Muftihidayati	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	BPMP Prov. Kalsel
5	Sigit Handoko, S.Kom	PPNPN	BPMP Prov. Kalsel
6	Maulana Fatiehurizqie, S.Pd	PPNPN	BPMP Prov. Kalsel
	Akhmad Firdaus	Pengelola Data Program Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	





**REKAP RATING PEGAWAI DI UNIT LAYANAN TERPADU
BPMP KALIMANTAN SELATAN**
TANGGAL 01 JANUARY 2023 S.D 31 DECEMBER 2023


No	Nama	Jumlah Melayani	Rating
1	Gusti Salma Assyifa Balela, S.Pd salmaassyifa477@gmail.com	99	5
2	Mursyidah, S.Pd. mursyidah@kemdikbud.go.id	19	5
3	Adi Cahyono, S.Si. adi.cahyono@kemdikbud.go.id	13	0
4	Maulana Fatiehurrizqie Arrasyid, S.Pd. rizqie.arrasyid@gmail.com	2	0
5	Abdullah Husaini, S.Pd abdullah.husaini@kemdikbud.go.id	0	0


Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023













BALAI PENJAMINAN MUTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan

Jl. Gotong Royong No. 85 Banjarbaru 70711

Surat Resmi: set.bpmpkalsel@kemdikbud.go.id

Website: bpmpkalsel.kemdikbud.go.id

Telp: 0511 4772384



bpmpkalsel.kemdikbud.go.id



BPMP Kalimantan Selatan



BPMP Kalimantan Selatan



bpmp.kalsel